



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

ZAINAL ARIFIN : Umur 33 tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Klobur, Desa. Sawah Tengah, Kecamatan. Robatal, Kabupaten. Sampang, Provinsi Jawa Timur. selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 10 Februari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 3Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 10 Februari 2023 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sampang Tanggal 21 Juli 1989, Jenis Kelamin Laki-laki yang beralamat di Dusun Klobur, Desa Sawah Tengah, Kecamatan. Robatal, Kabupaten. Sampang, Provinsi Jawa Timur. Sesuai kutipan kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK. 3527100101890009 ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sampang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No. 3527100101890009 pada tanggal 02 Februari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Nama, tanggal Lahir dan Alamat pada PASPOR Pemohon, yang mana yang tercantum pada Paspor tercatat atas Nama SAINAL ARIFIN, tanggal lahir 07 Januari 1989 dan Beralamat di Tanjung Perak. Maka dari pada itu Pemohon memohon agar di rubah sesuai KTP dan akta kelahiran yang Bernama ZAINAL ARIFIN tanggal lahir 21 Juli 1989 yang beralamat di Dusun Klobur, Desa. Sawah Tengah, Kecamatan. Robatal, Kabupaten. Sampang, Provinsi Jawa Timur ;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon tersebut dikarenakan ada kekeliruan administrasi pada waktu pembuatan PASPOR pada tanggal 17 September 2010 dengan Nomor PAPOS. V 946048 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Tanjung Perak Jawa Timur ;
5. Bahwa untuk merubah / mengganti nama dalam PASPOR pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan alasan dan penjelasan PEMOHON diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Sampang, untuk memeriksa, mengadili dan memberi penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan nama PEMOHON semula yakni :
SAINAL ARIFIN, tanggal lahir 07 Januari 1989, Beralat di Tanjung Perak
Dirubah dan disesuaikan pada KTP dan Akta kelahiran Pemohon menjadi
ZAINAL ARIFIN, tanggal lahir 21 Juli 1989, beralamat di Dsn. Klobur,
Desa. Sawah Tengah, Kecamatan. Robatal, Kabupaten. Sampang,
Provinsi Jawa Timur ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melapor ke Imigrasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan terdapat perbaikan dalam posita nomor 3 menjadi “yang di keluarkan kantor imigrasi Tanjung Perak”....., kemudian pada petitum nomor 2 dicoret dan diganti menjadi “bahwa data Pemohon yang tertulis dalam Paspor Nomor V 946048 milik pemohon tertulis SAINAL ARIFIN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 07 Januari 1989 beralamat di Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang data Nama Tanggal dan Bulan kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu ZAINAL ARIFIN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 21 Juli 1989 beralamat di Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, petitum nomor 3 di coret dan diganti menjadi “memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor V 946048 khusus mengenai Nama, tanggal dan bulan Kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon” dan petitum nomor 4 dicoret dan diganti menjadi “.... kepada pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527100101890009 tanggal 26 Februari 2018 atas nama ZAINAL ARIFIN, lahir di Sampang 21 Juli 1989 (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya data Paspor atas nama ZAINAL ARIFIN Nomor V 946048 tertera lahir di Sampang 07 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-25092017-0124 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 21 Juli 1989 telah lahir ZAINAL ARIFIN anak ke satu dari seorang Ibu yang bernama Fatima Sutimah, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527100710190009 tanggal 01 Februari 2023, atas nama kepala keluarga ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989 (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Induk 00088, atas nama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989 (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/314/IYAN.2.3/2023/SATINTELKAM. atas nama ZAINAL

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, lahir di Sampang 21 Juli 1989, tertanggal 10 Februari 2023, (Bukti tertanda P-6);

7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda nama yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sawah Tengah tertanggal 30 Januari 2023, Nomor : 470/03/434.510.05/2023, yang menyatakan SAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 7 Januari 1989 dimana tertulis di KTP atas nama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989 adalah orang yang sama (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya data Surat Nikah Nomor 0282/75/VII/2018 atas nama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal (Bukti tertanda P-8)

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABD. MALIK :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga, saya merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Hj. FATIMA SUTIMAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 21 Juli 1989;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nama Pemohon adalah ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, dimana terjadi kesalahan penulisan Nama, tanggal dan bulan yang tertera dalam Paspor V 946048 yakni Nama SAINAL ARIFIN tanggal lahir 07 Januari 1989;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tanggal dan bulan kelahiran tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk dijadikan saksi supaya memberikan keterangan di Persidangan berkaitan nama serta tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa semua data kependudukan atas nama Pemohon tertera Nama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan pergi mencari kerja di luar negeri lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Pasportnya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pergantian nama tanggal dan bulan kelahiran Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi Habibi;

- Bahwa Pemohon adalah tetangga, saya merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Hj. FATIMA SUTIMAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 21 Juli 1989;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nama Pemohon adalah ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, dimana terjadi kesalahan penulisan Nama, tanggal dan bulan yang tertera dalam Paspor V 946048 yakni Nama SAINAL ARIFIN tanggal lahir 07 Januari 1989;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan nama tanggal dan bulan kelahiran tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk dijadikan saksi supaya memberikan keterangan di Persidangan berkaitan nama serta tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa semua data kependudukan atas nama Pemohon tertera Nama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang tanggal 21 Juli 1989;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan pergi mencari kerja di luar negeri lalu terdapat masalah berkaitan dengan Nama tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tertera di dalam Pasportnya;
- Bahwa Pergantian nama tanggal dan bulan kelahiran Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan Nama, tanggal dan bulan kelahiran. Paspor yang akan dibenarkan atas nama ZAINAL ARIFIN Nomor V 946048 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang pada tanggal 21 Juli 1989, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-3, dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon bernama ZAINAL ARIFIN lahir di Sampang pada tanggal 21 Juli 1989 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah menengah atas, Surat Pernyataan perubahan data kependudukan, Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti surat P-1, P-3, P-4 P-5, P-7 dan P-8;
- Bahwa benar telah terjadi salah penulisan tanggal dan bulan kelahiran yang tertera dalam Paspor Nomor V 946048 yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Nama SAINAL ARIFIN 07 Januari 1989 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa benar perubahan tanggal dan bulan kelahiran yang tertera dalam Paspor Nomor V 946048 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk melaksanakan mencari pekerjaan di luar negeri dan Nama tanggal bulan kelahiran Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-6 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertulis dalam Paspor Nomor V 946048 milik pemohon tertulis SAINAL ARIFIN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 07 Januari 1989 beralamat di Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang data Nama Tanggal dan Bulan kelahiran tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu ZAINAL ARIFIN tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 21 Juli 1989 beralamat di Dusun Klobur Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor V 946048 khusus mengenai Nama, tanggal dan bulan Kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SAHWI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

SAHWI, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Spg



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Foto Copy sesuai dengan aslinya

Mengetahui

Panitera Pengadilan Negeri Sampang

M U S T O F I, S.H.